

**PERAN POLSEK SYIAH KUALA DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI RUANG LINGKUP UIN
AR-RANIRY**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AYUB AKBAR
NIM. 170106129

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PERAN POLSEK SYIAH KUALA DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI
RUANG LINGKUP UIN AR-RANIRY**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Program Studi Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

AYUB AKBAR

NIM. 170106129

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP.197005152007011038



Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP.198101222014032001

**PERAM POLSEK SYIAH KUALA DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI RUANG
LINGKUP UIN AR-RANIRY**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 Agustus 2024
1 Safar 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 198109292015031001

Sekretaris,



Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP :198805252020122014

Penguji I



Gamal Akhyar, Lc, M.Sh
NIP.197511012007012027

Penguji II



Muhammad Iqbal, M.M
NIP.197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Ramaruzzaman, M.Sh
NIP. 1980917201912100

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayub Akbar
NIM : 170106129
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi in, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karangan saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2023

Yang menyatakan,



Ayub Akbar

NIM: 170106129

ABSTRAK

Nama : Ayub Akbar

NIM : 170106129

Judul : Peran Polsek Syiah Kuala Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Ruang Lingkup Uin Ar-raniry

Tanggal Sidang :

Tebal Skripsi :

Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Yusuf, S. Ag, M.Ag

Pembimbing 11 : Yenny Sri Wahyuni, M.H

Kata Kunci : *Tindak Pidana Pencurian motor. Faktor-faktor dan, Peran Polsek Penegakan hukum*

Tindak pidana pencurian motor dalam lingkungan kampus UIN Ar-Raniry mengakibatkan mahasiswa dan mahasiswi terganggu dalam proses belajar dan menciptakan rasa tidak aman. Selain itu, kasus pencurian motor ini memerlukan peran dari pihak kepolisian dalam melakukan penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan pencurian motor, serta apa langkah-langkah dan Tindakan Polsek Syiah Kuala terhadap kasus tersebut. Kasus pencurian motor memerlukan keseriusan dari pihak kepolisian untuk memberantas kejahatan yang berefek kepada kerugian terhadap mahasiswa/i dan masyarakat sekitar. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apa saja yang menjadi faktor penyebab orang melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, selanjutnya bagaimana peran dan upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan data primer melalui wawancara terhadap narasumber dan menggunakan data sekunder dengan pendekatan bahan hukum primer melalui kajian terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan

ketetapan-Ketetapan yang relevan dengan topik yang dibicarakan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mencoba untuk menata serta mengklasifikasi gejala-gejala yang terjadi dengan pendekatan penelitian menggunakan (statute approach) dan (cose approach). Hasil penelitian peran dari pihak Polsek Syiah Kuala dalam melakukan penanganan tindak pidana pencurian melalui dua upaya yakni melalui upaya represif yang berkaitan dengan penindakan seperti menindak lanjutin hasil laporan ataupun aduan tindak pidana pencurian motor melalui rangkaian penyelidikan, melakukan pemeriksaan dan mencari keberadaan pelaku. Upaya selanjutnya yaitu preventif diwujudkan melalui kerjasama dengan masyarakat untuk mengupayakan pencegahan dilanjutkan dengan melakukan patroli secara berkala di lingkungan kampus dan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa/i untuk meningkatkan penjagaan dan pengawasan. Faktor-faktor pelaku mencuri adalah karena faktor internal karena rendahnya pendidikan serta faktor eksternal karena dorongan oleh meningkatnya kebutuhan ekonomi dan dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan. Kendala yang dihadapi oleh kepolisian diantaranya karena persoalan internal yang disebabkan oleh kesulitan mengungkapkan tindak pidana pencurian motor yang beragam modus operandi diikuti dengan prasarana yang masih konvensional seperti penindai sidik jari, selain itu hambatan lainnya karena kurangnya anggota kepolisian di Polsek dan sulitnya mengidentifikasi dan menemukan motor curian untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena kebanyakan motor curian sudah dimodifikasi oleh pelaku dengan cara menghapus nomor rangka, nomor mesin, merubah warna motor dan yang paling parah memisahkan keseluruhan bagian motor utuh menjadi bagian-bagian kecil.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, “*Peran Polsek Syiah Kuala Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Ruang Lingkup Uin Ar-raniry*” yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: bapak Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag dan ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayah Suharyadi dan Ibunda Leni Sofilina yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa untuk keluarga tercinta terutama ayahanda Suharyadi, ibunda Leni Sofilina dan abangda Dedy Saputra. yang selalu memberikan motivasi dan mencurahkan kasih sayang dan doa yang

tidak terhitung kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Serta terima kasih kepada keluarga besar yang sudah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.


2. Bapak Prof Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan Bapak Riza Afrian Mustaqim., M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Amrullah, LL. M selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester I hingga akhir.
7. Terimakasih kepada kekasih penulis Halimahtul Saqdhah Hasibuan yang telah mendampingi penulis dan memberikan buah pikirannya untuk skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting dan teman-teman semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Kawan-Kawan, yang telah mensupport penulis diberbagai kondisi, Taufiq Hidayat S.H, Mahlil Ridwan S.H. serta

kawan kawan lainnya yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan tersebut. Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekhilafan dari berbagai segi, namun penulis sudah berusaha dengan segala kemampuan yang ada dalam pembuatan skripsi ini. Atas perhatian dari semua pihak, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya kepada pembaca.

Banda Aceh, 15 Juli 2023
Penulis,

Ayub Akbar
NIM. 170106129



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	15
A. Tinjauan Kewenangan Polri Sebagai Aparat Penegak Hukum di Indonesia	15
B. Tugas dan Kewenangan Polri	16
C. Teori Penyebab Terjadi Kejahatan.....	21
D. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian	25
E. Teori Keadilan Restoratif.....	30

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2022, Polresta Banda Aceh berhasil mengungkap sebanyak 1.178 kasus tindak pidana kriminal, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.224 perkara. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, menyampaikan bahwa penurunan ini mencapai 46 kasus atau setara dengan empat persen dari tahun 2021. Dalam konferensi pers akhir tahun 2022, Joko Krisdiyanto mengungkapkan beberapa fakta menarik mengenai penanganan kasus di tahun ini. Adapun yang terkena tindak pidana pada tahun ini berjumlah 245 orang, menurun sebesar empat persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 255 orang. Namun, hal yang menarik adalah penyelesaian perkara mengalami peningkatan signifikan, yakni sebanyak 762 kasus, sedangkan pada tahun 2021 hanya terdapat 554 perkara yang diselesaikan. Ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum semakin efektif dalam menyelesaikan kasus kriminal.

Joko juga mengungkapkan bahwa dari banyaknya kasus tersebut, permasalahan pencurian dengan pemberatan (curat) mendominasi dan menjadi kasus yang paling banyak terjadi. Selain itu, kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan anirat (penganiayaan berat) juga mendapat perhatian serius dari pihak kepolisian. Selain kasus kriminal tradisional, polisi juga berhasil mengungkap beberapa kasus kriminal yang lebih khusus, seperti kasus kosmetik ilegal tanpa izin edar yang mengandung bahan kimia obat seperti merkuri, dan kasus pembunuhan wanita yang dimasukkan ke dalam jas hujan di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Keberhasilan penekanan angka kriminalitas ini tidak terlepas dari kerja keras anggota kepolisian di lapangan dengan berbagai kegiatan, termasuk sambang warga, pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan penggalangan oleh

Intelkam. Selain itu, upaya preventif seperti patroli dan razia lalu lintas, serta tindakan represif oleh Satreskrim dalam penegakan hukum juga berkontribusi dalam mengurangi kasus kriminal. Joko menegaskan bahwa keberhasilan ini juga berkat dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen masyarakat, termasuk TNI, Pemda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Joko Krisdiyanto menyampaikan ajakan agar semua pihak terus bersama-sama menciptakan rasa aman di wilayah hukum Polresta. Kebersamaan yang telah terjalin baik perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjaga stabilitas dan harmoni dalam kehidupan bersama. Dalam kesempatan ini, Joko mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga wilayah mereka, karena menciptakan rasa aman adalah tanggung jawab bersama yang perlu diemban dengan baik.

Curanmor, singkatan dari "pencurian kendaraan bermotor," menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian dan masyarakat karena merupakan salah satu tindak pidana kriminal yang memiliki dampak yang luas dan merugikan banyak orang. Kasus curanmor memiliki beberapa alasan mengapa menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Pertama, tingginya jumlah kasus curanmor yang terjadi secara periodik menjadi ancaman nyata bagi pemilik kendaraan bermotor.¹

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di masyarakat, peluang bagi pelaku kejahatan untuk mencuri kendaraan juga semakin besar. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi pemilik kendaraan akibat kehilangan aset berharga, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan dan kekhawatiran yang mendalam bagi korban yang merasa tidak aman dan merasa privasi pribadi terganggu.² Curanmor berpotensi menyebabkan keresahan dan ketidakstabilan sosial. Jika tindak pidana ini terus terjadi tanpa penanganan yang

¹ Agusta, H., & Kusuma, R. (2018). Peran Intelijen Polsek Syiah Kuala dalam Mengungkap Jaringan Pencurian Kendaraan Bermotor. *Jurnal Keamanan*, 15(1), 45-56.

² Susanto, H. (2018). Efektivitas Peran Polisi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Polrestabes Semarang). *Jurnal Kajian Kriminologi*, 6(2), 89-100.

tegas, dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Selain itu, para pelaku juga bisa menggunakan kendaraan hasil curian untuk melakukan tindakan kriminal lainnya, seperti kejahatan jalanan atau aksi kekerasan, yang dapat mempengaruhi ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.³

Tindak pidana curanmor sering kali melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir dan berperan dalam perdagangan ilegal kendaraan bermotor. Hal ini menuntut respons cepat dan efektif dari pihak berwenang untuk memutus mata rantai kejahatan dan menghentikan penyebaran aktivitas kriminal tersebut.⁴ Kasus curanmor yang tidak ditangani dengan serius dapat menciptakan pandangan bahwa tindakan kriminal ini bisa dilakukan dengan mudah dan hukuman yang tidak berat, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan jumlah pelaku curanmor. Dengan penanganan yang tegas dan hukuman yang adil, diharapkan akan memberikan efek jera bagi potensi pelaku lainnya dan menjadi deteren bagi orang-orang yang berencana melakukan tindakan kriminal serupa.⁵

Pada Senin, 05 Mei 2014, polisi berhasil menangkap sebuah komplotan pencuri sepeda motor yang telah beraksi selama 3 bulan di lingkungan kampus di Banda Aceh. Komplotan tersebut terdiri dari dua pencuri utama berinisial MZ (21) dan AP (25), serta seorang penadah bernama NS (23). Penangkapan pertama terjadi setelah seorang korban, bernama Fajri, melapor ke Polsek Syiah Kuala Banda Aceh bahwa sepeda motornya hilang. Namun, saat korban melapor, ia tanpa sengaja menemukan sepeda motor miliknya terparkir di sebuah toko. Melihat peluang ini, korban melakukan pengintaian dan berhasil membantu polisi

³ Maulana, A., & Purwadi, I. (2017). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Polsek Syiah Kuala dalam Menekan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 22(2), 89-101.

⁴ Hidayat, R. (2019). Analisis Peran Polisi Lalu Lintas dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsekta Medan Baru. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2), 85-94.

⁵ Syaifuddin, A., & Fauziah, N. (2017). Peran Polisi dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Polrestabes Surabaya). *Jurnal Hukum Respublica*, 7(1), 1-14.

menangkap salah satu pelaku saat mencoba mengambil sepeda motor hasil curiannya. Setelah menangkap AP, polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap MZ dan NS, yang ternyata masih merupakan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta di Banda Aceh.

Berdasarkan pengakuan dari MZ dan AP, mereka telah mencuri total 15-unit sepeda motor dengan berbagai jenis, termasuk Mio, Vario, Supra 125, Supra Fit, dan Honda Beat. Sejumlah sepeda motor yang dicuri masih berada di Banda Aceh, sementara yang lain sudah dijual ke luar kota. Kedua pelaku utama dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara, sedangkan penadah dikenakan pasal 480 KUHP. Kini, ketiganya ditahan di Mapolsek Syiah Kuala, Banda Aceh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi berhasil menyita sebagian dari barang bukti berupa 3-unit sepeda motor dari total 15unit yang dicuri.

Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat dan kampus untuk lebih waspada terhadap aksi kejahatan seperti pencurian sepeda motor di area parkir. Kerjasama antara polisi dan warga menjadi kunci dalam menangkap pelaku kriminal dan memastikan keamanan di lingkungan kampus. Dengan menangkap komplotan pencuri motor ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lainnya serta memberikan rasa aman bagi para pemilik kendaraan di wilayah tersebut.⁶

Kemudian, pada hari Rabu 12 Desember 2018, Tim Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Syiah Kuala berhasil menangkap seorang pencuri motor di kawasan parkir Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh. Hanya dalam waktu 18 jam setelah korban melapor, yakni seorang mahasiswa bernama Taufiq (28), warga Gampong Lamgugob, tersangka berinisial SUR (24), seorang mekanik dari Gampong Mulia, Kecamatan Kuta

⁶ Detiknews. (2014, 5 Mei). Komplotan Pencuri Motor di Parkiran Kampus Dicidaduk Polisi. Detikcom. <https://news.detik.com/berita/d-2573997/komplotan-pencuri-motor-di-parkiran-kampus-dicidaduk-polisi>

Alam, Banda Aceh, tertangkap setelah melakukan aksinya dengan menggunakan kunci T. Pelaku datang ke parkir kampus, menjebol kontak kunci motor korban, dan membawa motor tersebut ke bengkel untuk membongkar seluruh *sparepart* motor. Setelah itu, pelaku kembali ke parkir menggunakan ojek online untuk mengambil motor miliknya yang sengaja ditinggalkan sebelumnya. Berkat kerjasama dengan satpam kampus dan rekaman CCTV parkir, polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Saat diinterogasi, SUR mengakui bahwa ini adalah aksi pencurian pertamanya dan dilakukan karena desakan ekonomi. Saat ini, pelaku dan barang bukti berupa dua unit motor, helm, dan kunci T diamankan di Mapolsek Syiah Kuala untuk diproses hukum lebih lanjut. Tindak pidana pencurian ini dikenakan Pasal 363 ayat 1 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dalam kurun waktu 6 bulan, baru ada tiga laporan kehilangan motor yang diterima oleh Polsek Syiah Kuala, termasuk kasus pencurian motor yang berhasil diungkap kali ini. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam memarkirkan kendaraan dan menggunakan kunci pengaman ganda untuk mencegah tindakan kriminal serupa.⁷

Selanjutnya, pada tanggal 12 Juli 2022, Tim Rimueng Satreskrim Polresta Banda Aceh berhasil menangkap dua pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Banda Aceh. Kedua pelaku, BB (38) dan AR (35), adalah dua bersaudara yang merupakan warga Banda Aceh. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah korban, Abdul Latief (59) dari Gampong Tibang, melapor ke polisi bahwa sepeda motor miliknya, merk Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BL 3495 LO, hilang. Ketika melakukan pengejaran, korban melihat bahwa ada seseorang yang membawa sepeda motornya dan berhasil kabur. Korban kemudian

⁷ Tribatanewsrestabandaaceh. (2018). Dalam 18 Jam, Polsek Syiah Kuala Amankan Seorang Pencuri Motor di Parkiran UIN Ar Raniry. Retrieved from <https://tribatanewsrestabandaaceh.com/2018/12/17/dalam-18-jam-polsek-syiah-kuala-amankan-seorang-pencuri-motor-di-parkiran-uin-ar-raniry/>

melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Syiah Kuala untuk tindakan lanjut. Tim Rimueng bekerja sama dengan Kanit Reskrim Polsek Syiah Kuala melakukan pencarian bukti terkait pelaku pencurian sepeda motor. Hasilnya, terungkaplah rekaman CCTV yang menunjukkan aksi pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban.

Setelah menyelidiki lebih lanjut, Tim Rimueng memperoleh informasi bahwa pelaku sedang berada di dusun Gano, Lamdingin, Banda Aceh. Tim segera menuju ke lokasi dan berhasil menangkap pelaku AR. Dari pemeriksaan AR, diketahui bahwa aksi pencurian sepeda motor dilakukan bersama abangnya, BB. Mereka menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci kontak dan melakukan pencurian sepeda motor. Setelah berhasil, pelaku BB membawa sepeda motor hasil curian ke Lamtamot, Lembah Seulawah, Aceh Besar. Dengan informasi dari adiknya AR, Tim Rimueng langsung menuju Gampong Lamtamot, di mana pelaku BB berada di rumah temannya. Akhirnya, pelaku BB dan sepeda motor hasil curian berhasil diamankan oleh petugas. Atas perbuatan keduanya, BB dan AR dijerat dengan Pasal 363 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara.⁸

Tindak pidana seperti pencurian kendaraan bermotor dapat mengganggu kehidupan sehari-hari orang banyak dan menciptakan rasa tidak aman di masyarakat. Dengan adanya penangkapan dan penindakan terhadap pelaku, urgensi tersebut dapat dipenuhi dengan menegakkan hukum, memberikan rasa keadilan bagi korban, dan memberikan efek jera bagi potensi pelaku lainnya.⁹ Selain itu, kasus-kasus tersebut menekankan pentingnya kerjasama antara masyarakat dan aparat kepolisian dalam mengungkap dan menangkap para pelaku

⁸ AcehTrend. (2022, 14 Juli). Curi Motor di Banda Aceh, Dua Bersaudara Dibekuk Polisi. Diakses pada 26 Juli 2023, dari <https://www.acehtrend.com/news/curi-motor-di-banda-aceh-dua-bersaudara-dibekuk-polisi/index.html>

⁹ Hutauruk, M. S., & Marlina, L. (2019). Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(3), 296-305.

kejahatan. Tindak pidana pencurian motor memiliki urgensi dalam meminimalisir kerugian ekonomi bagi korban dan masyarakat.¹⁰

Kasus-kasus diatas mengingatkan kita akan pentingnya pencegahan, seperti menggunakan sistem keamanan yang lebih baik untuk kendaraan, seperti kunci pengaman ganda, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memarkirkan kendaraan mereka. Kasus-kasus seperti ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk mereka yang masih berstatus sebagai mahasiswa atau anggota masyarakat. Oleh karena itu, peran pendidikan dan pembinaan sosial juga menjadi urgensi dalam mencegah potensi kejahatan di lingkungan kampus maupun masyarakat secara umum.

Hikmah dari kasus-kasus ini adalah menciptakan lingkungan yang aman, memberikan keadilan bagi korban, menegakkan hukum, mendorong partisipasi masyarakat, serta mencegah tindak pidana di masa mendatang. Semua pihak, baik masyarakat, kepolisian, maupun lembaga pendidikan, memiliki peran penting dalam mencapai tujuan ini guna menjaga stabilitas dan harmoni dalam kehidupan bersama.

Melalui uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***“Peran Polsek Syiah Kuala Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Ruang Lingkup UIN Ar-Raniry”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas dalam penulisan hukum ini, Penulis akan menganalisa permasalahan-permasalahan pokok berikut

1. Apa yang menjadi faktor penyebab orang melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor?

¹⁰ Indriyanto, A., Prasetyo, H., & Anam, K. (2020). Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Respublica*, 6(1), 40-56.

2. Bagaimana peran dan upaya yang dilakukan aparat Polsek Syiah Kuala dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab orang melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor
2. Untuk mengetahui peran dan upaya yang dilakukan aparat Polsek Syiah Kuala dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

D. Penjelasan Istilah

a. Peran Polsek Syiah Kuala

Polsek Syiah Kuala merupakan kepolisian sektor yang berada di wilayah Syiah Kuala, sebuah kecamatan di kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia. Polsek Syiah Kuala memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat di wilayahnya.¹¹

Dalam konteks penelitian ini, "peran Polsek Syiah Kuala" merujuk pada bagaimana kepolisian sektor tersebut berperan dan terlibat dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di ruang lingkup Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry).

b. Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Merupakan upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah, menangkap, menyelidiki, dan menuntaskan kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Syiah Kuala.

¹¹ Polresta Banda Aceh. (2023, Juli 26). Kapolsek Syiah Kuala. Tribra News Resta Banda Aceh. <https://tribratanewsrestabandaaceh.com/kapolsek-syiah-kuala/.2023>.

Penanganan tindak pidana mencakup berbagai langkah, seperti identifikasi modus operandi, pemeriksaan saksi dan bukti, dan penangkapan para pelaku untuk membawa mereka ke proses hukum.¹²

c. Ruang Lingkup UIN Ar-Raniry

Ruang lingkup UIN Ar-Raniry merujuk pada wilayah kampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang meliputi area kampus dan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks penelitian ini, ruang lingkup UIN Ar-Raniry menjadi fokus penelitian terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di lingkungan kampus tersebut dan bagaimana Polsek Syiah Kuala berperan dalam menangani kasus-kasus tersebut.

d. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja mengambil atau menggunakan kendaraan bermotor milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah.¹³

Dalam konteks penelitian ini, tindak pidana ini menjadi fokus penelitian karena adanya permasalahan atau tren pencurian kendaraan bermotor di wilayah UIN Ar-Raniry yang memerlukan peran dan upaya dari Polsek Syiah Kuala dalam penanggulangannya.

e. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry)

Merupakan sebuah perguruan tinggi Islam negeri yang terletak di Banda Aceh. UIN Ar-Raniry menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berbagai kegiatan akademis di lingkungannya.¹⁴

¹² Hendarman, H. (2018). Beberapa Teori Kriminologi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

¹³ Kusuma, H. (2020). Kriminologi Indonesia: Teori, Metode, dan Studi Kasus Kriminologi. Jakarta: Prenadamedia Group.

¹⁴ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. (2023). Profil UIN Ar-Raniry [Situs web]. Diakses dari <http://www.ar-raniry.ac.id/index.php/id>

Dalam konteks penelitian ini, UIN Ar-Raniry menjadi lokasi penelitian terkait peran Polsek Syiah Kuala dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di lingkungan kampus tersebut.

E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan belum ada yang membahas secara mendetail tentang **“Peran Polsek Syiah Kuala Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Ruang Lingkup UIN Ar-Raniry”**. Namun demikian terdapat beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan judul ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penulis meneliti belum menemukan ada secara khusus membahas tentang tentang **“Peran Polsek Syiah Kuala Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Ruang Lingkup UIN Ar-Raniry”**. Di antara tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul penulisan ini yaitu sebuah karya ilmiah berupa Skripsi yang dikarang oleh Chandra Eka Gozali tahun 2015, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dalam tulisannya yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Sleman”** yang menyebutkan bahwa, banyaknya pasal yang mengatur tindak pidana pencurian motor ini tetap saja tingkat pencurian motor ini masih banyak berkembang di lingkungan sekitar. Dan dalam melancarkan tindak pidana ini pelaku jarang melakukan aksi pencurian motornya secara sendiri melainkan secara terorganisir secara baik dan memiliki jaringan sindikat yang besar di beberapa daerah.¹⁵
2. Selanjutnya dituliskan yang lain dalam artikel yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru**

¹⁵ Chandra Eka Gozali, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Sleman*,(Skripsi:Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). Hlm, 2-3

Malang)”¹⁶ penelitian ini fokus pada Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor penegakkan hukum, faktor individu dan faktor perkembangan global. Dalam tulisan ini lebih kepada mendeskripsikan faktor-faktor kenapa seseorang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor, dengan objek kajian pada Lembaga Perumahan Lowokwaru Malang, sehingga berbeda dengan penelitian penulis yaitu tentang “Peran Polsek Syiah Kuala Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Ruang Lingkup UIN Ar-Raniry” dalam penelitian ini mengfokuskan pada bagaimana peran dari pihak kepolisian dalam melakukan penanganan tindak pidana pencurian dalam lingkup kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menganut pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang didasarkan pada data hukum bahan-bahan hukum primer melalui kajian terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan ketetapan-ketetapan yang relevan dengan topik yang dibicarakan. kuantitatif.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*cose approach*) Sebagaimana diketahui bahwa Pendekatan perundangan merupakan penelitian yang menelaah semua peraturan perundang-

¹⁶ Berdy Despar Magrhobi DKK, Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang), (Skripsi: Mahasiswa Universitas Brawijaya). Hlm 8-9

¹⁷ Brown, C., & Williams, E. (2021). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Penerbit Qaras.

undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian di Polsek Syiah Kuala dan lingkungan UIN Ar-Raniry. Data akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas kepolisian yang terlibat dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, serta pengamatan langsung di wilayah UIN Ar-Raniry untuk memahami situasi keamanan dan upaya penanggulangan tindak pidana tersebut.

Selain itu, data juga akan dikumpulkan dari berbagai dokumen, laporan statistik, dan catatan terkait kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor yang telah ditangani oleh Polsek Syiah Kuala.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara mendalam dengan petugas kepolisian yang bertugas di Polsek Syiah Kuala untuk memahami peran dan strategi yang dilakukan dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- b. Observasi di wilayah UIN Ar-Raniry untuk mengamati langsung keamanan dan situasi terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kampus tersebut.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 33

- c. Analisis dokumen dan laporan statistik terkait kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor yang telah terjadi di wilayah UIN Ar-Raniry.

5. Objektivitas Dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data dalam penelitian akan dijaga melalui beberapa langkah. Pertama, peneliti harus tetap netral dan tidak mempengaruhi hasil wawancara atau observasi untuk memastikan objektivitas data. Keterlibatan sebagai instrumen utama juga akan menjadi pertimbangan penting dalam menjaga objektivitas data.

Selain itu, validitas data akan diupayakan dengan melakukan triangulasi data dari berbagai sumber, yaitu dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memastikan konsistensi dan ketepatan hasil penelitian.¹⁹

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen akan dianalisis secara induktif untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul terkait peran Polsek Syiah Kuala dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di lingkungan UIN Ar-Raniry.

Hasil analisis akan dijelaskan secara naratif dan mendalam untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kontribusi Polsek Syiah Kuala dalam mengatasi masalah keamanan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini berjudul *"Peran Polsek Syiah Kuala Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Ruang Lingkup UIN Ar-Raniry."*

¹⁹ Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.

Bab Satu akan dijelaskan latar belakang masalah yang mengenai penelitian mengenai peran Polsek Syiah Kuala dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah UIN Ar-Raniry. Selain itu, akan diformulasikan juga rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian ini serta akan dilakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

Bab dua menguraikan konsep dan teori yang terkait dengan peran Polsek Syiah Kuala dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang di uraikan dengan pendekatan tugas dan wewenang kepolisian berdasarkan kepada undang-undang yang mengatur serta pendekatan teori yang relevan dengan penelitian ini.

Bab tiga merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Polsek Syiah Kuala dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di lingkungan UIN Ar-Raniry. Bab ini akan menganalisis faktor-faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan tugas Polsek Syiah Kuala, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran Polsek dalam menangani kejahatan ini dan bagaimana penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di lingkungan universitas.

Bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.